



P U T U S A N

Nomor 0912/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 1287/K/XI/2014 telah memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi,SH, Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara 0912/Pdt.G/2014/PA.Bjr tertanggal 13 Nopember 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 26 Desember 1986 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 26 Desember 1986;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 27 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, sudah mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Yayan umur 24 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi bulan Maret 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalalni rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 116;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri maupun menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K xxxxxxxx atas nama Penggugat ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 14 Agustus 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Ciamis tanggal 26 Desember 1986 Nomor : xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

Menimbang, bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjar, di**
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1986;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Pataruman dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Maret 2014 penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjar,**
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
 - ahwa saksi menyatakan kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1986, akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Maret 2014 penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi di depan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Penggugat) kepada Penggugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 ,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436. Oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Elis Marliani, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Mustofa Kamil

Elis Marliani, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Maman

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal